



SALINAN P E N E T A P A N
Nomor 0206/Pdt.P/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

MINTARSIH binti H. SUBKI, umur 67 tahun (lahir tanggal 31 Desember 1947) , agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Nangka Dua Rt 005 Rw 006 Desa Mekarsari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai : “**Pemohon**”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti-bukti lainnya di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Agustus 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal tersebut dengan register perkara Nomor : 0206Pdt.P/2014/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1964, telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama MUKRO bin MURID yang dilangsungkan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus janda tidak punya anak dan MUKRO bin MURID berstatus duda anak 3;
3. Bahwa perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H. SUBKI, disaksikan oleh dua orang saksi



nikah masing-masing bernama M. MARWI dan ANA dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan MUKRO bin MURID;

4. Bahwa perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, akan tetapi buku nikah yang aslinya hilang dan telah diganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.17/Pw.01/78/2001 tanggal 01 Oktober 2001;
5. Bahwa antara Pemohon dengan MUKRO bin MURID tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak;
7. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 MUKRO bin MURID meninggal dunia;
8. Bahwa MUKRO bin MURID semasa hidupnya sebagai Pensiunan Veteran;
9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Almarhum MUKRO bin MURID tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;
10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiunan janda dari suami Pemohon ke Pemohon;
11. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon MINTARSIH binti H. SUBKI dengan MUKRO bin MURID yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1964 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon tertanggal 18 Agustus 2014 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan nomor register 0206/Pdt.P/2014/PA.Cbd telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Mintarsih Nomor : 3202397112470001 tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.1);
2. Foto copy Petikan Ke 2 Kali Dari Register Nikah Th 1964 Nomor : 184/1964 tanggal 29 Januari 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.2);
3. Foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/956/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981, yang dikeluarkan oleh An. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.3);
4. Foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-035/03/31/A-IX/VI/1987 tanggal 16 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia Dan Veteran, telah bermaterai



secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.4);

5. Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Mukro tanggal 19 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen Jakarta, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.5);
6. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/104/2012 tanggal 15 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.6);

B. Bukti Saksi

1. SUKARNA bin SARTIBI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Nangka Dua RT. 005 RW. 006 Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sepuluh tahun yang lalu namanya Mintarsih dia tetangga saksi dan kenal pula dengan suami Pemohon sejak saksi kecil, namanya Mukro;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan Mukro sehingga saksi tidak mengetahui wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya, namun saksi yakin bahwa Pemohon dengan Mukro telah menikah, karena mereka orang baik-baik, telah hidup serumah dan, tidak mungkin berbohong dalam pernikahannya dan tidak ada masyarakat yang meragukan dan menggugat pernikahannya;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Mukro tidak ada larangan baik secara syara' maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pula gugatan dari masyarakat yang meragukan keabsahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Pemohon dengan Mukro membina rumah tangga di Kampung Nangka Dua Rt. 005 Rw. 006 Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung;
 - Bahwa Pemohon dengan Abduloh tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Setahu saksi, Pemohon tidak pernah bercerai dengan Mukro sampai dia meninggal pada tanggal 14 Juni 2012 dan Mukro tidak pernah berpoligami;
 - Bahwa Mukro semasa hidupnya sebagai veteran;
 - Bahwa Setahu saksi, Tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiunan janda dari suami Pemohon ke Pemohon;
2. ENDI bin MAKSUDIN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Penggilingan Padi, tempat tinggal di Kampung Nangka Dua RT. 005 RW. 006 Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
- Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Saksi kecil namanya Mintarsih dia tetangga saksi dan mengenal suami Pemohon sejak Saksi kecil, namanya Mukro;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan Mukro, waktu itu saksi belum lahir, sehingga saksi tidak mengetahui wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya;
 - Bahwa Saksi yakin bahwa Pemohon dengan Mukro telah menikah, karena mereka orang baik-baik, telah hidup serumah dan, tidak mungkin berbohong dalam pernikahannya dan tidak ada masyarakat yang meragukan dan menggugat pernikahannya;
 - Bahwa Setahu saksi Pemohon dengan Mukro tidak ada larangan menikah baik secara syara' maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Pemohon dengan Mukro membina rumah tangga di Kampung Nangka Dua Rt. 005 Rw. 006 Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung;
- Bahwa Pemohon dengan Mukro tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon tidak pernah bercerai dengan Mukro sampai dia meninggal pada tanggal 14 Juni 2012 dan Mukro tidak pernah berpoligami;
- Bahwa Mukro semasa hidupnya sebagai veteran;
- Bahwa Setahu saksi, Tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiunan janda dari suami Pemohon ke Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat selengkapnyanya dalam berita acara persidangan perkara ini, dan guna meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapnyanya cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk mengisbatkan pernikahannya dengan MUKRO bin MURID, yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1964 di wilayah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, tapi buku nikah aslinya hilang, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa itsbat nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus pensiun janda;

Menimbang, bahwa dengan adanya Permohonan Pemohon untuk kehati-hatian telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5 dan P6, menurut penilaian Majelis Hakim semua alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon telah menikah dengan MUKRO bin MURID pada tanggal 25 April 1964 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa di samping buti surat, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi masing-masing bernama 1. SUKARNA bin SARTIBI 2. ENDI bin MAKSUDIN , yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *istifadhah* (tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan MUKRO bin MURID, tetapi warga masyarakat pada umumnya di lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon mengenal Pemohon dengan MUKRO bin MURID adalah suami isteri), dalam hal ini berdasarkan doktrin dalam madzhab Syafi'iyah bahwa kesaksian yang bersifat *istifadhah* (kemasyhuran) dapat diterima diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan peristiwa



pernikahan sebagaimana disebutkan oleh Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh Al-Sunnah, jilid III, halaman 332 :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب
والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل
والنكاح وتوابعه...

Artinya : *Bagi madzhab Syafi'iyah, kesaksian melalui istifadhah (kemasyhuran) adalah sah dalam hal nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan/persahabatan, perwalian, waqaf, pengunduran diri, nikah dan hal-hal yang mengikutinya;*

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan bukti P2 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti telah terjadinya pernikahan Pemohon (MINTARSIH binti H. SUBKI) dengan MUKRO bin MURID yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1964 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut dinilai sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4 dan P5 serta keterangan saksi-saksi terbukti MUKRO bin MURID semasa hidupnya sebagai veteran;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi terbukti MUKRO bin MURID bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab AlBajuri Juz II halaman 354 yang menyatakan :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: *Apabila Pemohon mempunyai bukti, maka hakim harus mendengar dan memutus permohonan Pemohon dengan bukti tersebut*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (b, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (MINTARSIH binti H. SUBKI) dengan MUKRO bin MURID yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1964 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1435 Hijriyah. oleh kami, **Drs. H. Sabri Syukur, MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Darul Palah** dan **Irman Fadly, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Ade Rinayanti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sabri Syukur, MHI.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Darul Palah

Hakim Anggota,

ttd

Irman Fadly, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian biaya perkara;

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 100.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

SUPARMAN, S.Ag